



PUTUSAN
Nomor 10/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Liem Marita alias Aling;**
Tempat/tanggal lahir : Medan, 28 Mei 1967;
Alamat : Kompleks Green-Garden Blok D2 Nomor 28, RT 002, RW 009, Jakarta Barat, sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Kelas IIA, Blok Anggrek 8, Jalan M. Yamin, Tangerang;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2010 memberi kuasa kepada 1). M. Farhat Abbas, S.H., M.H., 2). Muh. Burhanuddin, S.H., 3). Rakhmat Jaya, S.H., M.H., 4). Dirga Rachman, S.H., 5). Rama Difa, S.H., 6). Hamka, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "*FARHAT ABBAS & REKAN*" di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Desember 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Januari 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."* Selanjutnya ayat (2) menyatakan *"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, "*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*", Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang menyatakan, "*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*", Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*";

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*";
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;"
3. Bahwa Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/PID.SUS/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pid/2007 tanggal 27 April 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 299/Pid/2006/PT.DKI tanggal 15 Januari 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1234/Pid/B/2006/PN.JKT.UT tanggal 2 November 2006;
4. Bahwa Pemohon pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1234/Pid/B/2006/PNJKT.UT dijatuhi hukuman pidana 20 (dua puluh) tahun

dan menjalani masa penahanan sejak tanggal 16 Februari 2006, mempunyai keluarga, berkelakuan baik selama dalam masa penahanan dan hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan/kelalaian yang telah diperbuat karena Pemohon hanya korban dari sindikat peredaran obat terlarang;

5. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
 - Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
 - Pasal 28A menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
 - Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
 - Pasal 28I ayat (1) menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*";
6. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang hanya membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang dimintakan pengajuan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila Pemohon diberi kesempatan untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali lebih dari sekali;

7. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, "*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*", Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang menyatakan, "*Permohonan peninjauan kembali*

dapat diajukan hanya 1 (satu) kali", Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*";

Bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon secara hukum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali walaupun mengajukan permohonan peninjauan kembali akan ditolak atau tidak diterima permohonan Pemohon dengan alasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali sedangkan Pemohon dijatuhi hukuman seumur hidup yang harusnya setiap saat dapat mengajukan peninjauan kembali. Bahwa peninjauan kembali bertentangan dengan upaya hukum Terdakwa untuk memperoleh keadilan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam alasan pengajuan peninjauan kembali, jika putusan pengadilan terdapat hal-hal sebagai berikut (perkara pidana):

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
8. Bahwa Pemohon berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil

dan benar (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

9. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan" melainkan para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang pengajuan peninjauan kembali yang boleh lebih dari sekali sepanjang untuk perkara pidana yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, "*Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum, dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.*" Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, "*Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Penjelasan Pasal 38 ayat (1) yang dimaksud

dengan badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan;

3. Bahwa norma yang dimintakan pengujian pembatasan bersyarat peninjauan kembali lebih dari sekali untuk hukuman mati dan hukuman seumur hidup adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, "*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang menyatakan, "*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*";

Bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*";

4. Bahwa putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang tidak ada upaya hukum lain yang secara normal dapat dimintakan seperti banding atau kasasi. Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang memiliki kualifikasi sebagai putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa urgensi dari upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa merupakan upaya yang bersifat koreksi atau memperbaiki kekeliruan yang nyata-nyata melanggar asas-asas peradilan yang baik dan bersifat universal (*due process of law*), sehingga dapat dilakukan upaya pemulihan hukum berdasarkan filosofi hukum "*correctif justice*" (memberi

keadilan dengan mengoreksi yang salah), upaya koreksi hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang tertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;

6. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), adalah norma yang menutup pintu untuk memperoleh/menguak kebenaran dan fakta hukum yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Bahwa dalam negara hukum dianut prinsip-prinsip *supremacy of law, equality before the law, dan due process of law*. Bahwa menurut A.V. Dicey ada tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu *Supremacy of Law, Equality before the Law, dan Due process of Law*. Sedangkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechtstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:
 - Supremasi hukum (*Supremacy of Law*);
 - Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
 - Asas Legalitas (*Due process of law*);
 - Pembatasan Kekuasaan;
 - Organ-organ eksekutif independen;
 - Peradilan bebas dan tidak memihak;
 - Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);

- Perlindungan Hak Asasi Manusia;
 - Bersifat demokratis (*Democratisch rechtstaat*);
 - Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare rechtsstaat*);
 - Transparansi dan kontrol sosial;
7. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan hak asasi manusia yang terlanggar seperti Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, apabila pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali sedangkan putusan pengadilan terdapat hal-hal sebagai berikut (perkara pidana):
- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
8. Bahwa membolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali sepanjang untuk perkara pidana dengan putusan hukuman mati dan hukuman seumur hidup merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Apabila terpidana sudah dijatuhi hukuman mati sementara dikemudian hari ditemukan bukti baru yang menunjukkan bukan terpidana pelakunya maka hukuman yang telah dijatuhkan telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa pengajuan peninjauan kembali untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa orang yang akan dihukum mati atau hukuman seumur hidup dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali

maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga, dan keturunan mereka, padahal hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka upaya pengajuan peninjauan kembali yang kedua kali dan seterusnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materiil akan mengembalikan citra dan martabat dari lembaga Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di tanah air;

10. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak para terpidana, dengan fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*) tetapi juga merupakan aspek usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya;
11. Bahwa pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai bukan upaya untuk balas dendam dengan penjatuhan hukuman yang berat;
12. Bahwa hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bahwa yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana;
13. Bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi) dinyatakan "*Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun*

pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.... Tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution). Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (deterrent) perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum";

14. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakui hak untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau pidana mati untuk mendapatkan keadilan dengan memungkinkan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali, jika putusan pengadilan terdapat hal-hal sebagai berikut (perkara pidana):
 - Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - Apabila dalam perbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan

yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
15. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), inkonstitusional sepanjang untuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
 16. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), harus diubah sepanjang untuk hukuman mati dan hukuman seumur hidup dengan memperbolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali demi keadilan dan kebenaran materiil atau substansif. Bahwa pengajuan peninjauan

kembali untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa orang yang akan dihukum mati atau hukuman seumur hidup dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga dan keturunan mereka. padahal hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka upaya pengajuan peninjauan kembali yang kedua kali dan seterusnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materiil akan mengembalikan citra dan martabat dari lembaga Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di tanah air;

17. Bahwa pengajuan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya dapat dilakukan untuk perkara pidana yang dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup dengan pertimbangan dan alasan tertentu misalnya Majelis Hakim pada peninjauan kembali pertama telah menyalahgunakan kewenangannya, tidak mempertimbangkan bukti baru atau *novum* baru yang secara jelas dan nyata sangat berpengaruh dan menentukan putusan, atau *novum* baru ditemukan lagi setelah pengajuan peninjauan kembali yang pertama, adanya indikasi oknum Hakim melakukan perbuatan tercela, merekayasa, menyembunyikan fakta yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara dalam persidangan di tingkat peninjauan kembali;
18. Bahwa norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang untuk kasus pidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Bahwa adanya pengakuan jaminan,

perlindungan, kemudahan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. Bahwa pengajuan peninjauan kembali untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa orang yang akan dihukum mati atau hukuman seumur hidup dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga dan keturunan mereka, padahal hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka Upaya pengajuan peninjauan kembali yang kedua kali dan seterusnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materil akan mengembalikan citra dan martabat dari lembaga Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di tanah air;

19. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076): Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali boleh dari sekali dengan alasan atau pertimbangan demi keadilan dan kepastian hukum serta terungkapnya kebenaran materil untuk perkara pidana yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali berpotensi mengandung kesesatan karena menghilangkan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan untuk Pemohon yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau untuk hukuman mati dengan membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah menutup pintu keadilan untuk selamanya;

20. Bahwa proses pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali hanya untuk perkara pidana yang hukumannya pidana mati atau pidana seumur hidup dan untuk suatu kebenaran dan keadilan bukan sesuatu pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (*justice delayed justice denied*) atau untuk memperlambat proses hukum atau menyebabkan sistem peradilan pidana yang bertele-tele, melelahkan, serta kepastian hukum dan keadilan tidak kunjung diperoleh. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup dalam kerangka mencari dan menemukan kebenaran materil maka upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali lebih dari sekali adalah suatu hal yang berdasar dan patut untuk diperjuangkan;
21. Bahwa pengujian norma tentang pengajuan peninjauan kembali khusus norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak menghapuskan ketentuan tentang pengaturan peninjauan kembali, karena pengaturan lain tentang peninjauan kembali masih tetap berlaku sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Hukum Acara Pidana yang tidak diuji dalam permohonan uji materil ini;
22. Bahwa penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hukum tidak bisa dipisahkan dengan keadilan dan keadilan ditegakkan melalui hukum dan penegakan hukum. Bahwa tindakan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa apabila upaya hukum

peninjauan kembali yang pertama belum bisa menegakkan keadilan dalam penegakan hukum maka permohonan peninjauan kembali tidak perlu dibatasi karena pembatasan upaya hukum peninjauan kembali justru dapat menimbulkan ketidakadilan, karena persoalan bukti baru (*novum*) dapat kapan saja ditemukan;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Inkonstitusional bersyarat dengan membolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali untuk hukuman mati dan hukuman seumur hidup karena bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dengan dikecualikan bagi Pemohon peninjauan kembali yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup dapat mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam perkara Pidana;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali tanggal 30 Agustus 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 895 K/Pid/2007 atas nama Liem Marita alias Aling, tertanggal 24 April 2007;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor 299/PID/2006/PT.DKI atas nama Liem Marita alias Aling, tertanggal 15 Januari 2007;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 1234/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut atas nama Liem Marita alias Aling, tertanggal 31 Oktober 2006;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menguji konstusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 14/1985, UU 5/2004, UU 3/2009), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”;
- Pasal 28A menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 28I ayat (1) menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;

- Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009 yang menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
- Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;

Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya yang seharusnya inkonstitusional sepanjang untuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan dan kebenaran materiil yang terkandung dalam UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka

Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian pasal-pasal:

- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
- Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009 yang menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
- Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;

telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010;

Dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010, Mahkamah menyatakan pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan;

Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Dalam kasus *a quo*, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak diperlakukan berbeda dengan semua warga negara lainnya. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-

Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”;

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon *a quo* yang ternyata sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010, Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan hukum yang berbeda atas pengujian pasal-pasal *a quo*. Berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*, sehingga, permohonan Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.
Harjono

ttd.
Anwar Usman

ttd
Maria Farida Indrati

ttd
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd
Ida Ria Tambunan